



**PaninDai-ichiLife**

By your side, for life



# Panin Protection 88

Proteksi Jiwa Pasti dengan Premi yang Terjangkau

## Panin Protection 88

Panin Dai-ichi Life menghadirkan Panin Protection 88 sebagai produk asuransi jiwa yang memberikan solusi proteksi jiwa jangka panjang hingga usia 88 tahun dengan premi yang terjangkau. Anda dapat memilih beragam pilihan Masa Pembayaran Premi.

Dapatkan manfaat proteksi jiwa optimal dan perlindungan kesehatan dengan premi terjangkau dan tetap selama Masa Pertanggunggaan.

### Keunggulan dan Manfaat

#### Manfaat Perlindungan Jiwa

Memberikan manfaat perlindungan dari risiko meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggunggaan apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia karena sakit, kecelakaan ataupun penyebab alami lainnya.

#### Terjangkau

Memberikan proteksi optimal dengan premi relatif terjangkau dan berlaku tetap (tidak meningkat) selama Masa Pembayaran Premi.

#### Proteksi Jangka Panjang\*

Memberikan perlindungan jiwa hingga usia Tertanggung mencapai 88 tahun.

*Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis*

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

#### Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis.
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Panin Dai-ichi Life
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening/Kartu Kredit.
- Bukti Pembayaran Premi.
- Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan Agen melalui media yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Panin Dai-ichi Life.

### Uang Pertanggunggaan

- **Minimum** : Rp 100.000.000,-
- **Maksimum** : Mengacu pada Ketentuan *Underwriting* yang berlaku.

### Usia Masuk Pemegang Polis

18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)

## Usia Masuk Tertanggung

MPP 5 Tahun	MPP 10 Tahun	MPP 15 Tahun	MPP 20 Tahun
17 s/d 65 tahun	17 s/d 60 tahun	17 s/d 55 tahun	17 s/d 50 tahun

## Masa Pertanggungan

Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 88 Tahun

## Masa Pembayaran Premi

- 5 tahun
- 10 tahun
- 15 tahun
- 20 tahun

## Frekuensi Pembayaran Premi

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

## Pertanggungan Tambahan

### Perlindungan Kesehatan

Dapatkan kemudahan pembayaran tanpa tunai (*cashless*) untuk biaya rawat inap rumah sakit, tindakan bedah dan penggantian tunai (*reimbursement*) untuk rawat jalan, biaya dokter, obat-obatan, tindakan medis serta biaya lainnya atau santunan harian rawat inap.

## Fasilitas

### Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

*Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis*

## Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

*Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis*

## Risiko

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan dalam freelook Period.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.

## Ilustrasi

<b>Pemegang Polis/Jenis Kelamin/ Usia</b>	: Bapak Raymond/Laki-laki/60 tahun
<b>Tertanggung/Jenis Kelamin/Usia</b>	: Bapak Roland/Laki-Laki/35 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp 1.000.000.000,-
<b>Pertanggungan Tambahan</b>	: Panin Medical Care Rider 88 Plan Onyx 88 dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional Coverage Area 88 Plan A</li><li>• Additional Annual Limit 88 Plan 2x</li></ul>
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 53 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi Pertanggungan Dasar</b>	: 10 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi Pertanggungan Tambahan</b>	: 53 tahun
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan
<b>Premi Pertanggungan Dasar</b>	: Rp 1.092.910,- per bulan
<b>Premi Pertanggungan Tambahan</b>	: Rp 1.043.078,- per bulan pada tahun pertama
<b>Total Premi Tahun Pertama</b>	: Rp 2.135.988,- per bulan



### Simulasi

- Total pembayaran Premi Pertanggungan Dasar yang dikenakan hingga tahun ke-10 sebesar Rp 131.149.200,-.
- Apabila selama Masa Pertanggungan Bapak Roland perlu menjalani rawat inap akibat sakit atau kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat Rawat Inap sebesar biaya kamar dengan kapasitas 1 tempat tidur per kamar atau Rp 1.000.000 per hari (mana yang lebih besar).
- Apabila Bapak Roland meninggal dunia pada usia 47 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- Apabila Bapak Raymond mengajukan Penebusan Polis pada akhir tahun ke-12, maka Bapak Raymond akan mendapatkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp 72.750.688,-.

### Klaim

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia adalah:
  - Formulir Pengajuan Klaim asli;
  - Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
  - Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
  - Fotokopi identitas Pemegang Polis / Tertanggung / Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
  - Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
  - Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
  - Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
  - Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris Yang Ditunjuk;
  - Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
  - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
  - Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
  - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- Berkas-berkas tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis

## Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per November 2022).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama *joint-venture* yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lengkap terkait produk, silakan mengunjungi website kami di [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

### DISCLAIMER

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
Jakarta 11420 - Indonesia

**Phone** : +62 21 255 66 788

**Fax** : +62 21 255 66 889

**Email** : [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

**[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)**

